


# PEDOMAN STRATEGIS **KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP**





# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1	Maksud dan Tujuan	3
1.2	Dasar Penyusunan	3
1.3	Ruang Lingkup	5
1.4	Definisi Umum	5
<b>BAB II</b>	<b>ORGANISASI</b>	<b>7</b>
2.1	Peran MIND ID dalam K3LH	8
2.2	Fungsi Satuan Kerja K3LH Anggota MIND ID	8
<b>BAB III</b>	<b>PEDOMAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>12</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>14</b>



# PENDAHULUAN

## 1.1. Maksud dan Tujuan

Pedoman Strategis Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (“K3LH”) ini disusun sebagai acuan bagi Anggota MIND ID agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku secara umum serta terciptanya keselamatan kerja sehingga tidak terjadi kecelakaan, penyakit akibat kerja, tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

## 1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan Pedoman Strategis K3LH serta perubahannya didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Uap Tahun 1930 (*Stoom Ordonantie* 1930) (Stb. No. 225 Tahun 230);
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian;
- 8) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 9) Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Sampah;
- 10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba;
- 11) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 12) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 13) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- 14) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 15) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 16) Peraturan Pemerintah no 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 17) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
- 18) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
- 19) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 20) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 21) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 22) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;
- 24) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 25) Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;
- 26) Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-14/MBU/5/2018 tanggal 31 Mei 2018. Dimana Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Timah Tbk. memberikan kuasa kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) untuk menetapkan pedoman strategis;
- 27) SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

### 1.3. Ruang Lingkup

Pedoman Strategis K3LH ini digunakan sebagai panduan di lingkungan MIND ID dan berlaku bagi Anggota MIND ID yang terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan MIND ID. Pedoman strategis ini meliputi:

- 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

### 1.4. Definisi Umum

Beberapa istilah dalam Pedoman Strategis K3LH ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang ditunjuk sebagai Holding Industri Pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.
- 2) Anggota MIND ID adalah PT Antam Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berfungsi sebagai operating aluminium smelter, dan PT Timah Tbk.
- 3) Grup MIND ID adalah MIND ID, Anggota MIND ID dan perusahaan-perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh MIND ID.
- 4) Perusahaan adalah setiap perusahaan dalam Grup MIND ID.
- 5) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaannya maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
- 6) Lingkungan Hidup (LH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- 7) Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 8) Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- 9) Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
- 10) *Enviro Award* adalah penghargaan atas pengelolaan lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 11) *Safety Award* adalah penghargaan atas ketercapaian performa keselamatan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 12) Sistem Manajemen Lingkungan (SML) adalah sistem manajemen yang berencana, menjadwalkan, menerapkan dan memantau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.



## ORGANISASI

Holding Industri Pertambangan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada Pasal 1 ayat (2) PP 47/2017 menyatakan bahwa Penambahan Penyertaan Modal Negara yang dimaksud adalah pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk., serta Pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia.

Pada tanggal 31 Mei 2018, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“KBUMN”) dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Timah Tbk. melalui Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-14/MBU/5/2018 memberikan kuasa khusus kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium selaku Pemegang Saham Mayoritas PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Timah Tbk. untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagai pengganti surat kuasa khusus Nomor : SKK.21/MBU/12/2017 sebelumnya yang telah dikeluarkan KBUMN pada tanggal 12 Desember 2017.

Pada tanggal 17 Agustus 2019 Holding Industri Pertambangan bertransformasi menjadi Mining Industry Indonesia (“MIND ID”).

## 2.1. Peran MIND ID dalam K3LH

- 1) Memastikan Anggota MIND ID memiliki fungsi organisasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan K3LH;
- 2) Mengarahkan strategi dalam pengelolaan K3LH pada masing-masing Anggota MIND ID;
- 3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan strategis K3LH Anggota MIND ID;
- 4) Mendorong terjadinya sinergi dalam pengelolaan K3LH antar Anggota MIND ID.

## 2.2. Fungsi Satuan Kerja K3LH Anggota MIND ID

Anggota MIND ID wajib memiliki Satuan Kerja yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan K3 dan LH.

Tugas dan tanggung jawab pengelola K3 meliputi:

- 1) Membangun dan memelihara komitmen K3;
- 2) Mendokumentasikan strategi K3;
- 3) Melakukan peninjauan ulang desain dan kontrak;
- 4) Mengendalikan dokumen K3;
- 5) Mengelola keamanan bekerja berdasarkan SMK3 dan/atau SMKP;
- 6) Menyusun standar pemantauan K3;
- 7) Menyusun pelaporan dan melakukan perbaikan sistem K3;
- 8) Mengelola material dan perpindahannya;
- 9) Mengumpulkan, menggunakan, dan menganalisa data K3;
- 10) Melakukan audit SMK3;
- 11) Mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam pengelolaan K3.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab pengelola LH adalah:

- 1) Konteks Organisasi, yaitu Anggota MIND ID memahami organisasi dan konteksnya serta mengerti harapan dan kebutuhan pihak terkait;
- 2) Kepemimpinan, yaitu manajemen puncak dalam Anggota MIND ID harus memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap implementasi kegiatan berbasis LH;



- 3) Perencanaan, yaitu Anggota MIND ID mengantisipasi risiko dan peluang serta mengevaluasi keefektifan tindakan;
- 4) Dukungan, yaitu Anggota MIND ID menentukan kemampuan dan kendala sumber daya internal serta menyediakan kebutuhan yang akan diperoleh dari penyedia eksternal;
- 5) Operasi, yaitu Anggota MIND ID harus merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses untuk memenuhi persyaratan dan menetapkan tindakan yang ditentukan;
- 6) Evaluasi kinerja, yaitu Anggota MIND ID harus mengevaluasi kinerja dan keefektifan implementasi kegiatan LH;
- 7) Perbaikan dan peningkatan berkelanjutan, yaitu Anggota MIND ID secara berkala meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan dan mengoreksi, mencegah, atau mengurangi efek yang tidak diinginkan serta diikuti oleh peningkatan kinerja dan efektivitas.

Masing-masing Anggota MIND ID memastikan fungsi dan tanggung jawab tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Teknik Tambang dan/atau Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

# 3

## PEDOMAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam mengelola K3, Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

### 1) Identifikasi bahaya

Perusahaan melakukan identifikasi bahaya yang ada pada setiap kegiatan, proses, produk dan area kerja. Bahaya dapat diketahui dengan melihat hal apa saja yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan pegawai/kecelakaan kerja. Identifikasi bahaya juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara dengan pegawai yang terkait dengan aktivitas tersebut. Bahaya bisa karena mesin, metode, material, manusia dan lingkungan.

### 2) Penilaian risiko

Proses evaluasi risiko yang diakibatkan adanya bahaya dilaksanakan dengan menganalisa peluang dan dampak, memperhatikan pengendalian yang telah dilakukan, dan menentukan apakah risiko dimaksud dapat diterima atau tidak.

### 3) Pengendalian risiko

Pengendalian terhadap bahaya yang dapat mengakibatkan cedera, sakit, kerusakan peralatan dan terhentinya operasi, dilakukan melalui hirarki pengendalian risiko yaitu: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol administrasi dan Alat Pelindung Diri (APD).

### 4) Pemantauan risiko

Anggota MIND ID wajib memantau aktivitas pengelolaan K3 dan mencatat setiap kejadian bahaya yang menimbulkan risiko tidak selamat atau menimbulkan kecelakaan kerja.

5) Pengukuran risiko

Anggota MIND ID wajib memenuhi parameter-parameter yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi aktivitas K3, termasuk Keselamatan Pertambangan (KP) dan Keselamatan Operasi (KO), yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, seperti nihil kecelakaan, *Severity Rate*, *Frequency Rate*, *audit* SMK3, sertifikasi SMK3 dan penilaian kinerja keselamatan (*Safety Award*) dari Kementerian ESDM.

6) Pencatatan/penyusunan Profil Risiko

Anggota MIND ID wajib mencatat dan menyusun profil risiko atas setiap bahaya yang terjadi, meliputi: jenis risiko, penyebab risiko, frekuensi kejadian, tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi) dan pengendalian/mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan K3 diatur dalam Standar Prosedur Operasional pengelolaan K3 pada masing-masing Anggota MIND ID.

# 4

## PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga dan mengelola kelestarian Lingkungan Hidup (LH) sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam mengelola lingkungan hidup, Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi aspek dan dampak lingkungan  
Identifikasi meliputi semua kegiatan dan produk pada setiap bagian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Aspek langsung dan/atau tidak langsung;
  - b) Kondisi normal, abnormal, insiden/keadaan darurat (*emergency*);
  - c) Isu internal dan eksternal (peraturan perundangan dan persyaratan lainnya);
  - d) Pihak terkait: masyarakat sekitar, sektor sosial;
  - e) Kegiatan masa lalu dan sekarang;
  - f) Rencana kegiatan baik metodologi maupun rekayasa teknik; dan
  - g) Informasi mengenai perubahan terhadap proses yang terjadi dan/atau pada produk.

Anggota MIND ID melakukan identifikasi aspek dan dampak lingkungan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan penerima (tanah, perairan, udara sekitarnya, flora, fauna, manusia).

Adapun bentuk dampak lingkungan yang dimaksud meliputi:

- a) Perubahan bentang alam dan kerusakan lahan;
- b) Pencemaran air/perairan umum;
- c) Kontaminasi/pencemaran tanah;

- d) Pencemaran udara;
  - e) Polusi suara;
  - f) Erosi dan sedimentasi;
  - g) Perubahan suhu/temperatur udara;
  - h) Paparan radioaktif;
  - i) Pengurangan keanekaragaman hayati;
  - j) Permasalahan sosial ekonomi dan budaya.
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Anggota MIND ID melakukan program pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya-upaya untuk: pencegahan, pengendalian, penanggulangan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu kegiatan operasional.

Program pengelolaan lingkungan hidup mengacu kepada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Pemantauan Lingkungan Hidup
- Anggota MIND ID melakukan program pemantauan lingkungan hidup, meliputi: dampak penting yang dipantau, sumber dampak, parameter yang diukur, alat/metode pemantauan, lokasi pemantauan, periode pemantauan dan penanggung jawab kegiatan pemantauan.

Program pemantau mengacu pada dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan peraturan perundangan yang berlaku.

- 4) Pengukuran Parameter Lingkungan Hidup
- Anggota MIND ID wajib memenuhi parameter-parameter yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi aktivitas LH, seperti Baku Mutu Lingkungan (BML), Klausul SML ISO 14001: 2015, Kriteria penilaian Proper oleh KLHK, dan penilaian kinerja lingkungan (Enviro Award) oleh Kementerian ESDM.

Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan LH diatur dalam Standar Prosedur Operasional pengelolaan LH pada masing-masing Anggota MIND ID.

# 5

## PENUTUP

- 1) Pedoman strategis ini digunakan sebagai acuan utama Anggota MIND ID dalam menjalankan pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Hidup.
- 2) Pedoman serupa yang berlaku di masing-masing Anggota MIND ID tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diatur di dalam pedoman strategis ini.
- 3) Pedoman strategis ini berlaku sejak ditetapkan melalui SK Direksi dan ditelaah serta dimutakhirkan secara berkala sesuai perubahan peraturan perundangan terkait dan kebutuhan perkembangan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.
- 4) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman strategis ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## RIWAYAT PERUBAHAN

### PEDOMAN STRATEGIS K3LH MIND ID

No	Isi Sebelum Perubahan	Isi Setelah Perubahan	Alasan Perubahan
<b>Umum</b>			
1	Holding Industri Pertambangan	MIND ID	Penyesuaian atas branding baru Holding sebagai MIND ID
<b>Bab I/ Sub. Bab 1.1</b>			
1	Latar Belakang	-dihapus-	Standardisasi Bab I disemua Pedoman Strategis
<b>Bab I/ Sub.Bab 1.2</b>			
1	Judul Sub. Bab “Maksud dan Tujuan”	Judul Sub. Bab “Dasar Penyusunan	Standardisasi Bab I disemua Pedoman Strategis
<b>Bab I/ Sub.Bab 1.3</b>			
1	Judul Sub. Bab “Definisi Umum”	Judul Sub. Bab “Ruang Lingkup”	Standardisasi Bab I disemua Pedoman Strategis
<b>Bab I/ Sub.Bab 1.4</b>			
1	Judul Sub. Bab “Ruang Lingkup”	Jub Sub. Bab “Definisi Umum”	Standardisasi Bab I disemua Pedoman Strategis
<b>Bab I/ Sub.Bab 1.5</b>			
1	Judul Sub. Bab “Dasar Penyusunan”	Diubah menjadi Sub.Bab 1.2	Standardisasi Bab I disemua Pedoman Strategis
<b>Bab I, Definisi Umum</b>			
1	<p>“Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perusahaan dalam Pedoman ini adalah Holding dan Anggota Holding;</li> <li>2) Holding adalah Holding Industri Pertambangan sebagaimana diatur dalam PP No 47 Tahun 2017 yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam fungsinya sebagai Holding;</li> </ol>	<p>Beberapa istilah dalam Pedoman K3LH ini memiliki pengertian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang ditunjuk sebagai Holding Industri Pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyesuaian branding baru</li> <li>2) Anggota MIND ID untuk perusahaan yang sebagian besar saham dikuasai MIND ID dan MIND ID sebagai pengendali (kontrol)</li> <li>3) Grup MIND ID untuk Anggota MIND ID serta perusahaan yang sahamnya Sebagian dikuasai MIND ID seperti PTFI dan PTVI dan lain-lain</li> <li>4) Penyesuaian definisi dengan memasukkan Grup MIND ID</li> </ol>

No	Isi Sebelum Perubahan	Isi Setelah Perubahan	Alasan Perubahan
	3) Anggota Holding adalah PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk, dan perusahaan lain yang dikuasai dan dikendalikan oleh Holding;"	2) Anggota MIND ID adalah PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berfungsi sebagai operating aluminium smelter, dan PT Timah Tbk. 3) Grup MIND ID adalah MIND ID, Anggota MIND ID dan perusahaan-perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh MIND ID. 4) Perusahaan adalah setiap perusahaan dalam Grup MIND ID;	
<b>Bab II</b>			
1	Belum diatur	Holding Industri Pertambangan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada Pasal 1 ayat (2) PP 47/2017 menyatakan bahwa Penambahan Penyertaan Modal Negara yang dimaksud adalah pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk, serta Pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia.	Sebagai Pengantar Penjelasan mengenai Kedudukan MIND ID selaku Holding Industri Pertambangan



No	Isi Sebelum Perubahan	Isi Setelah Perubahan	Alasan Perubahan
		<p>Pada tanggal 31 Mei 2018, Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("KBUMN") dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Timah Tbk. melalui Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-14/MBU/5/2018 memberikan kuasa khusus Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium selaku Pemegang Saham Mayoritas PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Timah Tbk. untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagai pengganti surat kuasa khusus Nomor : SKK.21/MBU/12/2017 sebelumnya yang telah dikeluarkan KBUMN pada tanggal 12 Desember 2017.</p>	

